

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN BARANG BUKTI PERATURAN SKOR SEPAK BOLA  
(STUDI PERKARA NOMOR : 463/PID.B/2019/PN.JKT SEL)**

**Ilham Firmansyah<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [Ilhamfirmansyah094@gmail.com](mailto:Ilhamfirmansyah094@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pengrusakan terhadap barang bukti diatur 233 KUHP. Kasus ini melibatkan JD dipidana berdasarkan Pasal 233 juncto Pasal 235 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada perkara perusakan barang bukti hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 1 tahun 6 bulan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang bukti peraturan skor sepak bola dalam Perkara Nomor: 463/PID.B/2019/PN. JKT SEL?: 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang bukti peraturan skor sepak bola dalam Perkara Nomor: 463/PID.B/2019/PN JKT .SEL? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan: 2) Pertimbangan hakim berdasarkan yuridis dan non yuridis, kalau yuridis jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan pidana penjara 2 (tahun) 6 (enam) bulan sedangkan non yuridis majelis hakim mempertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Barang Bukti, skor, sepak bola*